



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN JUAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di wilayah kecamatan Juai Kabupaten Balangan telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Juai.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN JUAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
16. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
17. Sistem Proyeksi Koordinat *Universal Transverse Mercator* yang selanjutnya disingkat Sistem Proyeksi Koordinat UTM adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 (enam puluh) bagian zona.
18. Sistem Proyeksi Koordinat Geografi adalah rangkaian proyeksi untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur dengan satuan unitnya adalah derajat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lainnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa tentang batas administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terselenggaranya tertib administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Juai.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Batas Desa;
- b. Luas Desa; dan
- c. Peta Batas Desa.

BAB II BATAS DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Juai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Desa Mungkur Uyam;
 - b. Desa Juai;
 - c. Desa Sumber Rejeki;
 - d. Desa Teluk Bayur; dan
 - e. Desa Wonorejo.
- (2) Kode Desa di wilayah Kecamatan Juai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kode Desa Mungkur Uyam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 63.11.01.2018;
 - b. Kode Desa Juai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 63.11.01.2003;
 - c. Kode Desa Sumber Rejeki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 63.11.01.2021;
 - d. Kode Desa Teluk Bayur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 63.11.01.2010; dan
 - e. Kode Desa Wonorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah 63.11.01.2020.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Juai sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah dan/atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah dan hak-hak lainnya pada masyarakat.

Bagian Kedua Desa Mungkur Uyam

Pasal 7

- (1) Batas wilayah administrasi pemerintahan Desa Mungkur Uyam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara : Desa Wonorejo dan Sumber Rejeki;
 - b. batas sebelah timur : Desa Teluk Bayur dan Desa Panimbaan;

- c. batas sebelah selatan : Desa Tigarun; dan
 - d. batas sebelah Barat : Desa Sirap;
- (2) Batas wilayah sebelah utara Desa Mungkur Uyam dengan Desa Wonorejo dan Desa Sumber Rejeki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.63.11.01.2008-01.2018-01.2020-000 dengan koordinat lintang selatan $2^{\circ} 14' 28,573''$ bujur $115^{\circ} 33' 21,723''$ bujur timur yang berlokasi pada as jalan Sumber Rejeki;
 - b. dilanjutkan menyusuri as jalan ke arah timur pada TK.63.11.01.2018-01.2020-001 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 25,944''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 33' 46,307''$ bujur timur yang berlokasi di as jalan Desa Sumber Rejeki;
 - c. dimulai dari TK.63.11.01.2018-01.2020-01.2021-000 dengan koordinat lintang selatan $2^{\circ} 13' 56,277''$ bujur $115^{\circ} 34' 26,444''$ bujur timur yang berlokasi pada as jalan Sumber Rejeki;
 - d. dilanjutkan as jalan Sumber Rejeki ke arah timur pada TK 63.11.01.2018-01.2020-001 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 25,944''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 33' 46,307''$ bujur timur yang berlokasi di as jalan Desa Sumber Rejeki;
 - e. dilanjutkan perkebunan karet masyarakat ke arah timur pada TK.63.11.01.2018-01.2021-002 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 51,473''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 37,064''$ bujur timur yang berlokasi di as jalan Desa Sumber Rejeki; dan
 - f. dilanjutkan menyusuri as jalan ke arah timur pada TK.63.11.01.2010-01.2018-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 7,872''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 31,021''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Wonorejo, Desa Sumber Rejeki dan Desa Mungkur Uyam yang berlokasi di perkebunan karet.
- (2) Batas wilayah sebelah timur Desa Mungkur Uyam dengan Desa Teluk Bayur dan Desa Panimbaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 63.11.01.2010-01.2018-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 7,872''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 31,021''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Mungkur Uyam, Desa Sumber Rejeki dan Desa Teluk Bayur yang berlokasi di as jalan Desa;
 - b. dilanjutkan ke arah selatan pada TK 63.11.01.2004-01.2018-001 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 41,003''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 42,568''$ bujur timur yang berlokasi pada jembatan Teluk Bayur;
 - c. dilanjutkan ke arah selatan pada TK 63.11.01.2004-01.2018-002 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 59,730''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 55,011''$ bujur timur yang berlokasi pada as jalan Desa;
 - d. dilanjutkan ke arah timur pada TK 63.11.01.2004-01.2018-003 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 59,376''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 56,880''$ bujur timur yang berlokasi pada tugu batas Desa;

- e. dilanjutkan ke arah selatan pada TK 63.11.01.2004-01.2018-004 dengan koordinat 2° 16' 11,254" lintang selatan dan 115° 34' 57,652" bujur timur yang berlokasi pada kebun karet;
 - f. dilanjutkan ke arah tenggara pada TK 63.11.01.2004-01.2018-005 dengan koordinat 2° 16' 45,981" lintang selatan dan 115° 35' 18,220" bujur timur yang berlokasi di perkebunan masyarakat;
 - g. dilanjutkan ke arah tenggara pada TK 63.11.01.2010-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat 2° 17' 15,595" lintang selatan dan 115° 36' 0,321" bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Mungkur Uyam, Desa Teluk bayur dan Desa Panimbaan yang berlokasi di perkebunan masyarakat; dan
 - h. dilanjutkan ke arah barat daya pada TK 63.11.01.2017-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat 2° 17' 36,560" lintang selatan dan 115° 35' 51,615" bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Mungkur Uyam, Desa Panimbaan dan Desa Tigarun yang berlokasi di perkebunan karet masyarakat.
- (3) Batas wilayah sebelah timur Desa Mungkur Uyam dengan Desa Teluk Bayur dan Desa Panimbaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 63.11.01.2010-01.2018-01.2021-000 dengan koordinat 2° 15' 7,872" lintang selatan dan 115° 34' 31,021" bujur timur yang merupakan pertigaan yang berlokasi di As jalan Desa yang berlokasi di pertigaan Desa Desa Wonorejo, Desa Sumber Rejeki dan Desa Mungkur Uyam;
 - b. dilanjutkan menyusuri as jalan ke arah selatan pada TK 63.11.01.2004-01.2018-001 dengan koordinat 2° 15' 41,003" lintang selatan dan 115° 34' 42,568" bujur timur yang berlokasi pada jembatan sebelah utara Desa Mungkur Uyam;
 - c. dilanjutkan menyusuri jalan 246 meter kearah selatan lalu melewati perkebunan karet ke arah tenggara ke arah selatan pada TK 63.11.01.2004-01.2018-002 dengan koordinat 2° 15' 59,730" lintang selatan dan 115° 34' 55,011" bujur timur yang berlokasi pada halaman rumah sebelah utara jalan;
 - d. dilanjutkan lalu menyusuri jalan kearah timur ke arah timur pada TK 63.11.01.2004-01.2018-003 dengan koordinat 2° 15' 59,376" lintang selatan dan 115° 34' 56,880" bujur timur yang berlokasi pada as jalan ;
 - e. dilanjutkan melewati kebun karet ke arah selatan pada TK 63.11.01.2004-01.2018-004 dengan koordinat 2° 16' 11,254" lintang selatan dan 115° 34' 57,652" bujur timur yang berlokasi pada kebun karet masyarakat;
 - f. dilanjutkan melewati kebun karet ke arah tenggara pada TK 63.11.01.2004-01.2018-005 dengan koordinat 2° 16' 45,981" lintang selatan dan 115° 35' 18,220" bujur timur yang berlokasi di perkebunan sawit;

- g. dilanjutkan melewati kebun sawit ke arah tenggara pada TK 63.11.01.2010-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 15,595''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 36' 0,321''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Mungkur Uyam, Desa Teluk Bayur dan Desa Panimbaan yang berlokasi di perkebunan sawit PT ATTA 120 meter dari jalan perkebunan sawit guntung walu; dan
 - h. dilanjutkan melewati kebun sawit ke arah barat daya pada TK.63.11.01.2009-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 36,560''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 51,615''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Mungkur Uyam, Desa Panimbaan dan Desa Tigarun yang berlokasi di perkebunan karet masyarakat di hutan guntung walu.
- (4) Batas wilayah sebelah selatan Desa Mungkur Uyam dengan Desa Tigarun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK.63.11.01.2009-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 36,560''$ lintang selatan, $115^{\circ} 35' 51,615''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Mungkur Uyam, Desa Panimbaan dan Desa Tigarun yang berlokasi di perkebunan karet masyarakat di hutan guntung walu; dan
 - b. dilanjutkan melewati kebun saawit ke arah barat daya pada TK.63.11.01.2008-01.2009-01.2018-000 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 47,715''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 28,779''$ bujur timur yang berlokasi di kebun karet masyarakat.
- (5) Batas wilayah sebelah barat Desa Mungkur Uyam dengan Desa Sirap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK 63.11.01.2008-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 47,715''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 28,779''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Tigarun, Desa Sirap dan Desa Mungkur Uyam yang berlokasi di As jalan perkebunan sawit;
 - b. dilanjutkan menyusuri jalan kebun sawit ke arah barat laut pada TK 63.11.01.2008-01.2018-001 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 37,841''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 20,309''$ bujur timur yang berlokasi di perkebunan karet masyarakat;
 - c. dilanjutkan menyusuri kebun karet ke arah barat laut pada TK 63.11.01.2008-01.2018-002 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 8,984''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 1,680''$ bujur timur yang berlokasi di as jalan pekebunan sawit;
 - d. dilanjutkan melewati kebun karet ke arah barat laut pada TK 63.11.01.2008-01.2018-003 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 11,669''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 17,490''$ bujur timur yang berlokasi di jalan di gerbang Desa;

- e. dilanjutkan melewati sungai ke arah barat laut pada TK 63.11.01.2008-01.2018-004 dengan koordinat 2° 15' 8,078" lintang selatan dan 115° 33' 44,951" bujur timur yang berlokasi di as galian pertambangan; dan
- f. dilanjutkan melewati jalan tambang ke arah utara TK 63.11.01.2008-01.2018-01.2020-000 dengan koordinat lintang 2° 14' 28,573" lintang selatan dan 115° 33' 21,723" bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Sumber Rejeki, Desa Sirap, dan Desa Mungkur Uyam yang berlokasi pada lokasi galian tambang.

Bagian Ketiga
Desa Juai

Pasal 8

- (1) Batas wilayah administrasi pemerintahan Desa Juai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara : Desa Sumber Rejeki dan Desa Bata;
 - b. batas sebelah timur : Desa Galumbang dan Desa Bangkal;
 - c. batas sebelah selatan : Desa Panimbaan; dan
 - d. batas sebelah barat : Desa Teluk Bayur.
- (2) Batas wilayah sebelah utara Desa Juai dengan Desa Sumber Rejeki dan Desa Bata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK.63.11.01.2003-01.2010-01.2021-000 dengan koordinat 2° 14' 35,066" lintang selatan dan 115° 35' 18,891" bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Sumber Rejeki, Desa Juai dan Desa Teluk Bayur yang berlokasi di as kebun belakang SDN Teluk Bayur 3;
 - b. dilanjutkan melewati kebun karet ke arah timur pada TK 63.11.01.200301.2005-01.2021-000 dengan koordinat 2° 14' 29,396" lintang selatan 115° 35' 40,239" bujur timur yang merupakan simpul batas antara Desa Juai Desa Bata, dan Desa Sumber Rejeki yang terletak di kebun karet masyarakat;
 - c. dilanjutkan melewati kebun karet ke arah tenggara pada TK 63.11.01.200301.2005-001 dengan koordinat 2° 14' 41,874" lintang selatan dan 115° 35' 53,210" bujur timur yang berlokasi di as sungai; dan
 - d. dilanjutkan melewati kebun karet ke arah tenggara pada TK 63.11.01.200301.2005-01.2006-000 dengan koordinat 2° 14' 57,125" lintang selatan dan 115° 36' 0,675" bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Juai, Desa Bata dan Desa Bangkal yang berlokasi di perkebunan karet masyarakat 100 meter dari sungai.
- (3) Batas wilayah sebelah timur Desa Juai dengan Desa Galumbang dan Desa Bangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 63.11.01.2003-01.2005-01.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 57,125''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 36' 0,675''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Juai, Desa Bata dan Desa Bangkal yang berlokasi di perkebunan karet masyarakat 200 meter dari sungai;
 - b. dilanjutkan melewati sungai balangan ke arah selatan pada TK 63.11.01.2003-01.2006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 22,720''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 36' 13,428''$ bujur timur yang terletak di gerbang Desa;
 - c. dilanjutkan melewati sawah ke arah tenggara pada TK 63.11.01.200301.2006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 35,169''$ lintang selatan $115^{\circ} 36' 25,256''$ bujur timur yang berlokasi di sawah masyarakat;
 - d. dilanjutkan melewati kebun karet masyarakat ke arah selatan pada TK 63.11.01.200301.2006-003 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 6,587''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 36' 20,983''$ bujur timur yang terletak pada kebun karet masyarakat;
 - e. dilanjutkan menyusuri rawa baruh ke arah selatan pada TK 63.11.01.200301.2006-02.2002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 32,066''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 36' 48,419''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Juai, Desa Galumbang dan Desa Bangkal yang berlokasi di sungai di kebun sawit; dan
 - f. dilanjutkan menyusuri rawa baruh ke arah selatan pada TK 63.11.01.200301.2010-02.2002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 0,887''$ lintang selatan $115^{\circ} 36' 32,966''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Juai, Desa Galumbang dan Desa Bangkal yang berlokasi di tepi jalan sawit PT. ATTA.
- (6) Batas wilayah sebelah selatan Desa Juai dengan Desa Panimbaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 63.11.01.2003-01.2010-02.2002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 0,887''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 36' 32,966''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Juai, Desa Galumbang dan Desa Bangkal yang berlokasi di tepi jalan kebun sawit; dan
 - b. dilanjutkan menyusuri jalan perkebunan sawit pt atta ke arah barat pada TK 63.11.01.200301.2010-01.2019-000 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 59,962''$ lintang selatan $115^{\circ} 36' 6,384''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Juai, Desa Panimbaan dan Desa Teluk Bayur berlokasi di as jalan kebun sawit.
- (7) Batas wilayah sebelah barat Desa Juai dengan Desa Teluk Bayur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 63.11.01.2003-01.2010-01.2019-000 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 59,962''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 36' 6,384''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Juai, Desa Panimbaan dan Desa Teluk Bayur berlokasi di hutan gantung walu.

- b. dilanjutkan melewati perkebunan karet ke arah utara pada TK 63.11.01.200301.2004-001 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 20,116''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 36' 5,861''$ bujur timur yang berlokasi di hutan gantung walu.
- c. dilanjutkan melewati perkebunan karet ke arah utara pada TK 63.11.01.200301.2004-002 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 2,810''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 48,784''$ bujur timur yang berlokasi di hutan gantung walu;
- d. dilanjutkan melewati perkebunan karet ke arah barat laut pada TK 63.11.01.2003-01.2004-003 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 43,068''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 55,027''$ bujur timur yang merupakan kebun sawit PT. ATTA;
- e. dilanjutkan melewati perkebunan karet ke arah barat laut pada TK 63.11.01.200301.2004-004 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 59,669''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 11,590''$ bujur timur yang berlokasi di kebun karet masyarakat; dan
- f. dilanjutkan menyusuri jalan ke arah barat laut pada TK 63.11.01.200301.2005-01.2010-000 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 35,066''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 18,891''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Sumber Rejeki, Desa Juai, dan Desa Teluk Bayur yang berlokasi di kebun di belakang sekolah SDN Teluk Bayur 3.

Bagian Keempat
Desa Sumber Rejeki

Pasal 9

- (1) Batas wilayah administrasi pemerintahan Desa Sumber Rejeki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara : Desa Mihu;
 - b. batas sebelah timur : Desa Bata;
 - c. batas sebelah selatan : Desa Juai dan Desa Teluk Bayur; dan
 - d. batas sebelah barat : Desa Wonorejo dan Mungkur Uyam.
- (2) Batas wilayah sebelah utara Desa Sumber Rejeki dengan Desa Mihu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 63.11.01.2014-01.2020-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 12' 8,613''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 34,144''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antara Desa Wonorejo, Desa Sumber Rejeki, dan Desa Mihu yang berlokasi di tepi jalan Sumber Rejeki; dan
 - b. dilanjutkan melewati perkebunan karet ke arah tenggara pada TK 63.11.01.200501.2014-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 20,090''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 36' 5,808''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Sumber Rejeki, Desa Mihu dan Desa Bata yang berlokasi di kebun karet.

- (3) Batas wilayah sebelah timur Desa Sumber Rejeki dengan Desa Bata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 63.11.01.2005-01.2014-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 20,090''$ lintang selatan $115^{\circ} 36' 5,808''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Sumber Rejeki, Desa Mihu dan Desa Bata yang berlokasi di kebun karet masyarakat; dan
 - b. dilanjutkan melewati perkebunan karet ke arah selatan pada TK 63.11.01.200501.2014-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 29,396''$ lintang selatan dengan koordinat $115^{\circ} 35' 40,239''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Sumber Rejeki, Desa Bata dan Desa Juai yang terletak di kebun masyarakat.
- (4) Batas wilayah sebelah selatan Desa Sumber Rejeki dengan Desa Juai dan Desa Teluk Bayur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK 63.11.01.2005-01.2014-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 29,396''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 40,239''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Sumber Rejeki, Desa Bata dan Desa Juai yang terletak di kebun karet masyarakat;
 - b. dilanjutkan melewati perkebunan karet ke arah barat pada TK 63.11.01.200501.2010-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 35,066''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 18,891''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Sumber Rejeki, Desa Teluk Bayur dan Desa Juai terletak pada jalan dibelakang SDN Teluk Bayur 3;
 - c. dilanjutkan melewati SDN Teluk Bayur ke arah barat daya pada TK 63.11.01.2010-01.2021-001 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 43,686''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 12,740''$ bujur timur yang berlokasi di As Jalan menuju tambang PT Adaro; dan
 - d. dilanjutkan melewati perkebunan karet ke arah barat pada TK 63.11.01.201001.2018-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 7,872''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 31,021''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antara Desa Mungkur Uyam, Desa Sumber Rejeki dan Desa Teluk Bayur yang berlokasi di as jalan Desa Sumber Rejeki.
- (5) Batas wilayah sebelah barat Desa Sumber Rejeki dengan Desa Mungkur Uyam dan Desa Wonorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 63.11.01.2010-01.2018-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 7,872''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 31,021''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antara Desa Mungkur Uyam, Desa Sumber Rejeki dan Desa Teluk Bayur yang berlokasi di anak Sungai Balangan;

- b. dilanjutkan menyusuri jalan ke arah utara pada TK 63.11.01.20180-1.2021-001 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 51,473''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 37,064''$ bujur timur yang merupakan as jalan Kabupaten;
- c. dilanjutkan menyusuri as jalan ke arah barat laut pada TK 63.11.01.2018-01.2020-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 56,277''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 26,444''$ bujur timur yang terletak di pertigaan Desa Wonorejo, Desa Sumber Rejeki dan Desa Mungkur Uyam yang berlokasi di as jalan Desa Sumber Rejeki;
- d. dilanjutkan menyusuri sisi jalan ke arah timur laut pada TK 63.11.01.202001.2021-002 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 1,545''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 56,511''$ bujur timur yang terletak di as jalan Desa Sumber Rejeki 100 meter dari pertigaan jalan;
- e. dilanjutkan menyusuri as jalan ke arah timur laut pada TK 63.11.01.202001.2021-001 dengan koordinat $2^{\circ} 12' 35,805''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 14,243''$ bujur timur yang terletak pada as jalan Desa; dan
- f. dilanjutkan menyusuri as jalan ke arah barat laut pada TK 63.11.01.2014-01.2020-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 12' 8,613''$ lintang selatan $115^{\circ} 35' 34,144''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Sumber Rejeki, Desa Mihu dan Desa Wonorejo berlokasi di tepi jalan.

Bagian Kelima
Desa Teluk Bayur

Pasal 10

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Teluk Bayur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara : Desa Sumber Rejeki
 - b. batas sebelah timur : Desa Juai;
 - c. batas sebelah selatan : Desa Panimbaan; dan
 - d. batas sebelah barat : Desa Mungkur Uyam;
- (2) Batas wilayah sebelah utara Desa Teluk Bayur dengan Desa Sumber Rejeki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 63.11.01.2010-01.2018-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 7,872''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 31,021''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Mungkur Uyam, Desa Sumber Rejeki dan Desa Teluk Bayur yang berlokasi di as jalan Desa Sumber Rejeki;
 - b. dilanjutkan melewati perkebunan karet ke arah timur laut pada TK 63.11.01.201001.2021-001 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 43,686''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 12,740''$ bujur timur yang berlokasi di as jalan menuju tambang PT Adaro; dan
 - c. dilanjutkan melewati perkebunan karet ke arah barat pada TK 63.11.01.2003-01.2010-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 35,066''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35'$

18,891" bujur timur yang merupakan pertigaan antara Desa Sumber Rejeki, Desa Teluk Bayur dan Desa Juai yang terletak pada jalan di belakang SDN Teluk Bayur.

- (3) Batas wilayah sebelah timur Desa Teluk Bayur dengan Desa Juai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 63.11.01.2003-01.2010-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 59,962''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 36' 6,384''$ bujur timur yang berlokasi di Kebun warga di belakang SDN Teluk Bayur 3;
 - b. dilanjutkan melewati perkebunan karet ke arah selatan pada TK 63.11.01.200301.2010-004 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 20,116''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 36' 5,861''$ bujur timur yang berlokasi di kebun karet masyarakat;
 - c. dilanjutkan melewati perkebunan karet lalu menyusuri sungai ke arah selatan pada TK 63.11.01.200301.2010-003 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 2,810''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 48,784''$ bujur timur yang berlokasi di kebun sawit PT ATTA;
 - d. dilanjutkan melewati perkebunan karet ke arah barat laut pada TK 63.11.01.200301.2010-002 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 43,068''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 55,027''$ bujur timur yang berlokasi di hutan gantung walu;
 - e. dilanjutkan melewati perkebunan sawit ke arah barat laut pada TK 63.11.01.200301.2010-001 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 59,669''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 11,590''$ bujur timur yang berlokasi di hutan gantung walu; dan
 - f. dilanjutkan melewati perkebunan sawit ke arah barat laut pada TK 63.11.01.200501.2010-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 35,066''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 18,891''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antara Desa Sumber Rejeki, Desa Teluk Bayur dan Desa Panimbaan berlokasi di hutan gantung walu.
- (4) Batas wilayah selatan Desa Teluk Bayur dengan Desa Panimbaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai ke arah selatan pada TK 63.11.01.2010-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 15,595''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 36' 0,321''$ bujur timur yang merupakan pertigaan Desa Teluk Bayur, Desa Panimbaan dan Desa Mungkur Uyam berlokasi di Jalan kebun sawit gantung walu; dan
 - b. dilanjutkan melewati rawa-rawa hutan gantung walu dari TK 63.11.01.2005-01.2010-01.2021000 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 35,066''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 18,891''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antara Desa Sumber Rejeki, Desa Teluk Bayur dan Desa Panimbaan berlokasi di hutan gantung walu.

- (5) Batas wilayah sebelah barat Desa Teluk Bayur dengan Desa Mungkur Uyam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 63.11.01.2010-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 15,595''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 36' 0,321''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Mungkur Uyam, Desa Teluk Bayur, dan Desa Panimbaan yang berlokasi di perkebunan sawit PT Atta 120 meter dari dari tepi jalan perkebunan sawit.
 - b. dilanjutkan melewati perkebunan karet ke arah barat pada TK 63.11.01.2004-01.2018-005 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 45,981''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 18,220''$ bujur timur yang berlokasi di perkebunan sawit;
 - c. dilanjutkan melewati perkebunan karet ke arah utara pada TK 63.11.01.2004-01.2018-004 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 11,254''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 57,652''$ bujur timur yang berlokasi pada kebun karet masyarakat;
 - d. dilanjutkan melewati sawah ke arah timur pada TK 63.11.01.2004-01.2018-003 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 59,376''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 56,880''$ bujur timur yang berlokasi pada as jalan dekat tugu gerbang Desa;
 - e. dilanjutkan menyusuri jalan ke arah barat pada TK 63.11.01.2004-01.2018-002 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 59,730''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 55,011''$ bujur timur yang berlokasi pada halaman rumah sebelah utara jalan Desa Mungkur Uyam;
 - f. dilanjutkan melewati jembatan ke arah selatan pada TK 63.11.01.2004-01.2018-001 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 41,003''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 42,568''$ bujur timur yang berlokasi pada jembatan sebelah utara Desa Mungkur Uyam; dan
 - g. dimulai dari TK 63.11.01.2010-01.2018-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 7,872''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 31,021''$ bujur timur yang berlokasi pada batas pertigaan Desa Mungkur Uyam, Desa Sumber Rejeki dan Desa Teluk Bayur yang merupakan as jalan Desa yang berlokasi di titik pertigaan Desa.

Bagian Keenam
Desa Wonorejo

Pasal 11

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Wonorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. batas sebelah utara : Desa Bata;
 - b. batas sebelah timur : Desa Mihu dan Sumber Rejeki;
 - c. batas sebelah selatan : Desa Mungkur Uyam, dan Desa Sirap; dan
 - d. batas sebelah barat : Desa Buntu Karau.

- (2) Batas wilayah sebelah utara Desa Wonorejo dengan Desa Bata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 63.11.01.2004-01.2005-01.2020-000 dengan koordinat $2^{\circ} 11' 1,311''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 33' 51,151''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Buntu Karau, Desa Bata dan Desa Wonorejo yang berlokasi pada galian pertambangan PT Adaro; dan
 - b. dilanjutkan melewati galian pertambangan PT Adaro ke arah timur laut pada TK 63.11.01.200501.2014-01.2020-000 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 49,680''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 5,092''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Bata, Desa Wonorejo dan Desa Mihu yang berlokasi pada galian pertambangan PT Adaro.
- (3) Batas wilayah sebelah timur Desa Wonorejo dengan Desa Mihu dan Desa Sumber Rejeki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 63.11.01.2005-01.2014-01.2020-000 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 49,680''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 5,092''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Bata, Desa Wonorejo dan Desa Mihu yang berlokasi pada galian pertambangan PT Adaro;
 - b. dilanjutkan melewati galian tambang PT Adaro ke arah selatan pada TK 63.11.01.2014-01.2020-001 dengan koordinat $2^{\circ} 11' 19,274''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 21,990''$ bujur timur yang berlokasi di galian pertambangan PT Adaro;
 - c. dilanjutkan melewati galian tambang PT Adaro ke arah selatan pada TK 63.11.01.2014- 01.2020-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 12' 8,613''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 34,144''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Mihu, Desa Wonorejo dan Desa Sumber Rejeki yang berlokasi di kebun karet pinggir jalan;
 - d. dilanjutkan menyusuri jalan ke arah timur laut pada TK 63.11.01.202001.2021-001 dengan koordinat $2^{\circ} 12' 35,805''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 35' 14,243''$ bujur timur yang terletak pada as perempatan jalan;
 - e. dilanjutkan menyusuri jalan pertambangan ke arah timur laut pada TK 63.11.01.202001.2021-002 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 1,545''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 56,511''$ bujur timur yang terletak di as as jalan Desa Sumber Rejeki 100 meter dari pertigaan jalan; dan
 - f. dilanjutkan melewati jalan pertambangan ke arah selatan pada TK 63.11.01.2018-01.2020-01.2021-000 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 56,277''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 34' 26,444''$ bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Wonorejo, Desa Sumber Rejeki dan Desa Mungkur Uyam yang berlokasi di anak Sungai Balangan.

- (4) Batas wilayah sebelah selatan Desa Wonorejo dengan Desa Mungkur Uyam dan Desa Sirap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 63.11.01.2018-01.2020-01.2021-000 dengan koordinat 2° 13' 56,277" lintang selatan dan 115° 34' 26,444" bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Wonorejo, Desa Sumber Rejeki dan Desa Mungkur Uyam yang berlokasi di anak Sungai Balangan;
 - b. dilanjutkan melewati perkebunan karet masyarakat ke arah timur pada TK 63.11.01.2018-01.2020-001 dengan koordinat 2° 14' 25,944" lintang selatan dan 115° 33' 46,307" bujur timur yang terletak pada perkebunan karet pada sebelah utara jalan;
 - c. dilanjutkan menyusuri jalan tambang ke arah timur pada TK 63.11.01.2018-01.2020-01.2021-000 dengan koordinat 2° 13' 56,277" lintang selatan dan 115° 34' 26,444" bujur timur yang berlokasi di perempatan jalan tambang; dan
 - d. dilanjutkan menyusuri jalan tambang ke arah barat pada TK 63.11.01.2008-01.2018-01.2020-000 dengan koordinat 2° 14' 28,573" lintang selatan dan 115° 33' 21,723" bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Wonorejo, Desa Sirap dan Desa Buntu Karau yang berlokasi as jalan tambang.
- (5) Batas wilayah sebelah barat Desa Wonorejo dengan Desa Buntu Karau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 63.11.01.2004-01.2008-01.2020-000 dengan koordinat 2° 14' 27,349" lintang selatan 115° 33' 14,059" bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Wonorejo, Desa Buntu Karau, dan Desa Sirap, yang berlokasi di as jalan tambang;
 - b. dilanjutkan menyusuri galian tambang PT Adaro ke arah utara pada TK 63.11.01.2004-01.2020-001 dengan koordinat 2° 11' 34,593" lintang selatan dan 115° 33' 1,762" bujur timur yang merupakan kawasan galian tambang PT Adaro; dan
 - c. dilanjutkan menyusuri galian tambang PT Adaro ke arah timur laut pada TK 63.11.01.2004-01.2005-01.2020-000 dengan koordinat 2° 11' 1,311" lintang selatan 115° 33' 51,151" bujur timur yang merupakan pertigaan antar Desa Wonorejo terletak pada kawasan galian tambang PT Adaro.

Pasal 12

Penegasan Batas Desa Mungkur Uyam, Desa Juai, Desa Sumber Rejeki, Desa Teluk Bayur dan Desa Wonorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dituangkan dalam bentuk daftar Titik Kartometrik yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III LUAS DESA

Pasal 13

Luas masing-masing Desa di wilayah Kecamatan Juai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Desa Mungkur Uyam : 8,876 km² (delapan koma delapan tujuh enam kilometer persegi);
- b. Desa Juai : 5,175 km² (lima koma satu tujuh lima kilometer persegi);
- c. Desa Sumber Rejeki : 10,501 km² (sepuluh koma lima nol satu kilometer persegi);
- d. Desa Teluk Bayur : 7,081 km² (tujuh koma nol delapan satu kilometer persegi); dan
- e. Desa Wonorejo : 19,615 km² (sembilan belas koma enam satu lima kilometer persegi).

BAB IV PETA BATAS DESA

Pasal 14

- (1) Peta Batas Desa Mungkur Uyam, Desa Juai, Desa Sumber Rejeki, Desa Teluk Bayur dan Desa Wonorejo dituangkan dalam bentuk daftar Titik Kartometrik.
- (2) Daftar Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. Lampiran I untuk Desa Mungkur Uyam;
 - b. Lampiran II untuk Desa Juai;
 - c. Lampiran III untuk Desa Sumber Rejeki;
 - d. Lampiran IV untuk Desa Teluk Bayur; dan
 - e. Lampiran V untuk Desa Wonorejo.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 12 April 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 April 2025

PIH SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. SUFRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 20

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN JUAI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN
PETA BATAS DESA MUNGKUR UYAM

a. Daftar Titik Kartometrik Batas Desa Mungkur Uyam

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK.63.11.01.2008-01.2018-01.2020-000	2° 14' 28,573" S	115° 33' 21,723" E	339427,79	9752191,88
2	TK.63.11.01.2018-01.2020-001	2° 14' 25,944" S	115° 33' 46,307" E	340187,27	9752273,37
3	TK.63.11.01.2018-01.2020-01.2021-000	2° 13' 56,277" S	115° 34' 26,444" E	341426,44	9753185,75
4	TK.63.11.01.2018-01.2021-001	2° 14' 13,371" S	115° 34' 25,798" E	341407,00	9752660,72
5	TK.63.11.01.2018-01.2021-002	2° 14' 51,473" S	115° 34' 37,064" E	341756,20	9751490,84
6	TK.63.11.01.2010-01.2018-01.2021-000	2° 15' 7,872" S	115° 34' 31,021" E	341570,00	9750987,00
7	TK.63.11.01.2010-01.2018-001	2° 15' 41,003" S	115° 34' 42,568" E	341927,75	9749969,80
8	TK.63.11.01.2010-01.2018-002	2° 15' 59,730" S	115° 34' 55,011" E	342312,73	9749395,03
9	TK.63.11.01.2010-01.2018-003	2° 15' 59,376" S	115° 34' 56,880" E	342370,46	9749405,95
10	TK.63.11.01.2010-01.2018-004	2° 16' 11,254" S	115° 34' 57,652" E	342394,67	9749041,18
11	TK.63.11.01.2010-01.2018-005	2° 16' 45,981" S	115° 35' 18,220" E	343031,17	9747975,23
12	TK.63.11.01.2010-01.2018-01.2019-000	2° 17' 15,595" S	115° 36' 0,321" E	344332,75	9747066,98
13	TK.63.11.01.2009-01.2018-01.2019-000	2° 17' 36,560" S	115° 35' 51,615" E	344064,41	9746422,82
14	TK.63.11.01.2008-01.2009-01.2018-000	2° 17' 47,715" S	115° 35' 28,779" E	343359,25	9746079,55
15	TK.63.11.01.2008-01.2018-001	2° 17' 37,841" S	115° 35' 20,309" E	343097,28	9746382,54
16	TK.63.11.01.2008-01.2018-002	2° 17' 8,984" S	115° 35' 1,680" E	342520,87	9747268,24
17	TK.63.11.01.2008-01.2018-003	2° 16' 11,669" S	115° 34' 17,490" E	341153,88	9749027,21
18	TK.63.11.01.2008-01.2018-004	2° 15' 8,078" S	115° 33' 44,951" E	340146,63	9750979,27

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN JUAI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN
PETA BATAS DESA JUAI

a. Daftar Titik Kartometrik Batas Desa Juai

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK.63.11.01.2003-01.2010-01.2021-000	2° 14' 35,066" S	115° 35' 18,891" E	343048,00	9751996,00
2	TK.63.11.01.2003-01.2005-01.2021-000	2° 14' 29,396" S	115° 35' 40,239" E	343707,39	9752170,77
3	TK.63.11.01.2003-01.2005-001	2° 14' 41,874" S	115° 35' 53,210" E	344108,48	9751787,93
4	TK.63.11.01.2003-01.2005-01.2006-000	2° 14' 49,527" S	115° 36' 4,599" E	344460,58	9751553,20
5	TK.63.11.01.2003-01.2006-001	2° 15' 22,720" S	115° 36' 13,428" E	344734,35	9750534,03
6	TK.63.11.01.2003-01.2006-002	2° 15' 35,169" S	115° 36' 25,256" E	345100,14	9750152,05
7	TK.63.11.01.2003-01.2006-003	2° 16' 6,587" S	115° 36' 20,983" E	344969,06	9749187,00
8	TK.63.11.01.2003-01.2006-02.2002-000	2° 16' 32,066" S	115° 36' 48,419" E	345817,43	9748405,29
9	TK.63.11.01.2003-01.2019-02.2002-000	2° 17' 0,887" S	115° 36' 32,966" E	345340,85	9747519,69
10	TK.63.11.01.2003-01.2010-01.2019-000	2° 16' 59,962" S	115° 36' 6,384" E	344519,59	9747547,30
11	TK.63.11.01.2003-01.2010-001	2° 16' 20,116" S	115° 36' 5,861" E	344502,24	9748771,03
12	TK.63.11.01.2003-01.2010-002	2° 16' 2,810" S	115° 35' 48,784" E	343974,13	9749302,05
13	TK.63.11.01.2003-01.2010-003	2° 15' 43,068" S	115° 35' 55,027" E	344166,43	9749908,56
14	TK.63.11.01.2003-01.2010-004	2° 14' 59,669" S	115° 35' 11,590" E	342823,16	9751240,15

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN JUAI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN
PETA BATAS DESA SUMBER REJEKI

a. Daftar Titik Kartometrik Batas Desa Sumber Rezeki

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 63.11.01.2014-01.2020-01.2021-000	2° 12' 8,613" S	115° 35' 34,144" E	343514,940	9756494,387
2	TK 63.11.01.2005-01.2014-01.2021-000	2° 13' 20,090" S	115° 36' 5,808" E	9754300,080	9754300,080
3	TK 63.11.01.2003-01.2005-01.2021-000	2° 14' 29,396" S	115° 35' 40,239" E	343707,388	9752170,771
4	TK 63.11.01.2003-01.2010-01.2021-000	2° 14' 35,066" S	115° 35' 18,891" E	343048,000	9751996,000
5	TK 63.11.01.2010-01.2021-001	2° 14' 43,686" S	115° 35' 12,740" E	342858,210	9751731,063
6	TK 63.11.01.2010-01.2018-01.2021-000	2° 15' 7,872" S	115° 34' 31,021" E	341570,000	9750987,000
7	TK 63.11.01.2018-01.2021-001	2° 14' 51,473" S	115° 34' 37,064" E	341756,202	9751490,837
8	TK 63.11.01.2018-01.2021-002	2° 14' 13,371" S	115° 34' 25,798" E	341407,004	9752660,724
9	TK 63.11.01.2018-01.2020-01.2021-000	2° 13' 56,277" S	115° 34' 26,444" E	341426,441	9753185,750
10	TK 63.11.01.2020-01.2021-001	2° 13' 1,545" S	115° 34' 56,511" E	342353,771	9754867,597
11	TK 63.11.01.2020-01.2021-002	2° 12' 35,805" S	115° 35' 14,243" E	342900,876	9755658,689

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN JUAI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN
PETA BATAS DESA TELUK BAYUR

a. Daftar Titik Kartometrik Batas Desa Teluk Bayur

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 63.11.01.2003-01.2010-01.2021-000	2° 14' 35,066" S	115° 35' 18,891" E	343048,000	9751996,000
2	TK 63.11.01.2003-01.2005-01.2021-000	2° 14' 29,396" S	115° 35' 40,239" E	343707,388	9752170,771
3	TK 63.11.01.2003-01.2005-001	2° 14' 41,874" S	115° 35' 53,210" E	344108,478	9751787,927
4	TK 63.11.01.2003-01.2005-01.2006-000	2° 14' 57,125" S	115° 36' 0,675" E	344339,562	9751319,762
5	TK 63.11.01.2003-01.2006-001	2° 15' 22,720" S	115° 36' 13,428" E	344734,347	9750534,031
6	TK 63.11.01.2003-01.2006-002	2° 15' 35,169" S	115° 36' 25,256" E	345100,142	9750152,055
7	TK 63.11.01.2003-01.2006-003	2° 16' 6,587" S	115° 36' 20,983" E	344969,057	9749187,002
8	TK 63.11.01.2003-01.2006-02.2002-000	2° 16' 32,066" S	115° 36' 48,419" E	345817,430	9748405,294
9	TK 63.11.01.2003-01.2010-02.2002-000	2° 17' 0,887" S	115° 36' 32,966" E	345340,847	9747519,692
10	TK 63.11.01.2003-01.2010-01.2019-000	2° 16' 59,962" S	115° 36' 6,384" E	344519,590	9747547,295
11	TK 63.11.01.2003-01.2010-004	2° 16' 20,116" S	115° 36' 5,861" E	344502,238	9748771,029
12	TK 63.11.01.2003-01.20010-003	2° 16' 2,810" S	115° 35' 48,784" E	343974,133	9749302,052
13	TK 63.11.01.2003-01.2010-002	2° 15' 43,068" S	115° 35' 55,027" E	344166,428	9749908,557
14	TK 63.11.01.2003-01.2010-001	2° 14' 59,669" S	115° 35' 11,590" E	342823,161	9751240,147

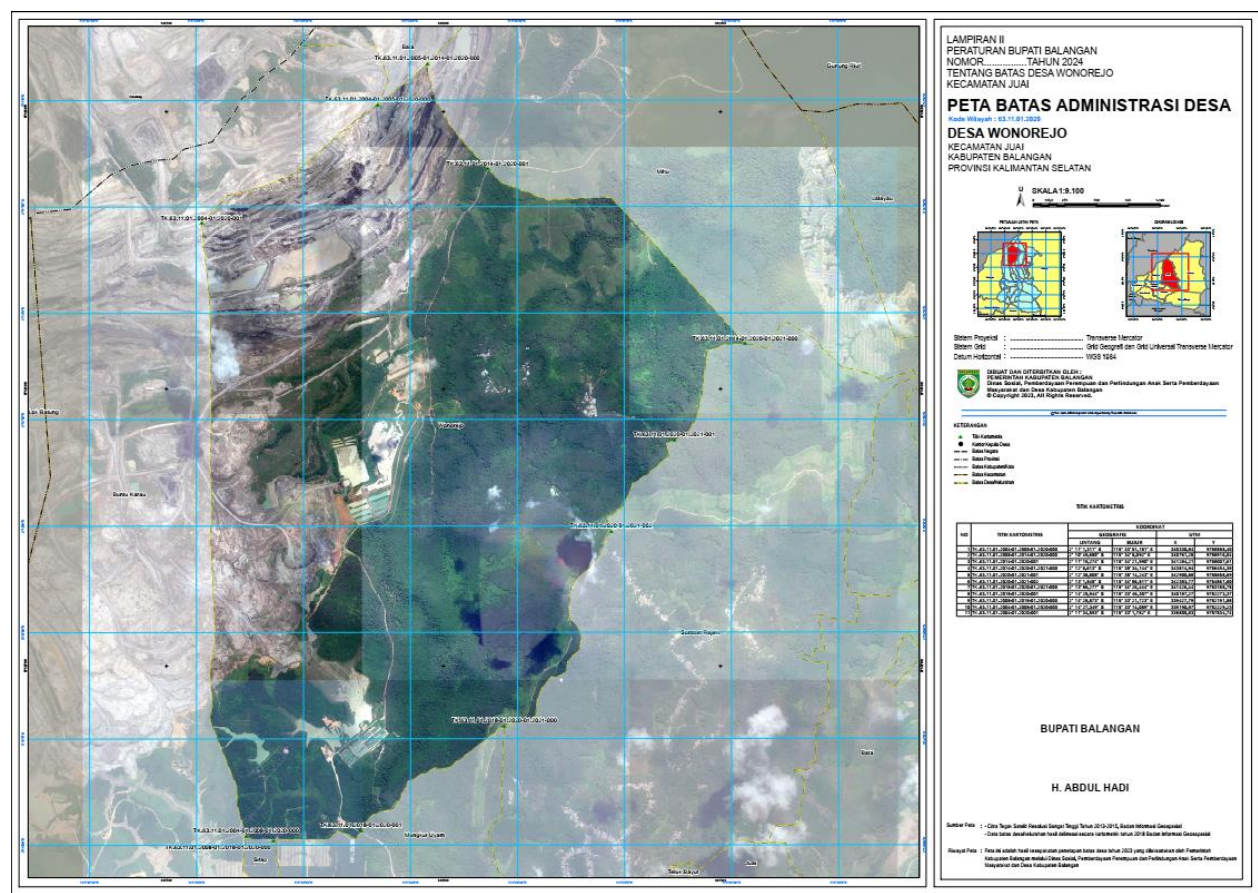
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN JUAI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN
PETA BATAS DESA WONOREJO

a. Daftar Titik Kartometrik Batas Desa Wonorejo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 63.11.01.2004-01.2005-01.2020-000	2° 11' 1,311" S	115° 33' 51,151" E	340330,840	9758558,404
2	TK 63.11.01.2005-01.2014-01.2020-000	2° 10' 49,680" S	115° 34' 5,092" E	340761,250	9758916,040
3	TK 63.11.01.2014-01.2020-001	2° 11' 19,274" S	115° 34' 21,990" E	341284,208	9758007,607
4	TK 63.11.01.2014-01.2020-01.2021-000	2° 12' 8,613" S	115° 35' 34,144" E	343514,940	9756494,387
5	TK 63.11.01.2020-01.2021-002	2° 12' 35,805" S	115° 35' 14,243" E	342900,876	9755658,689
6	TK 63.11.01.2020-01.2021-001	2° 13' 1,545" S	115° 34' 56,511" E	342353,771	9754867,597
7	TK 63.11.01.2018-01.2020-01.2021-000	2° 13' 56,277" S	115° 34' 26,444" E	341426,441	9753185,750
8	TK 63.11.01.2018-01.2020-001	2° 14' 25,944" S	115° 33' 46,307" E	340187,269	9752273,370
9	TK 63.11.01.2008-01.2018-01.2020-000	2° 14' 28,573" S	115° 33' 21,723" E	339427,795	9752191,876
10	TK 63.11.01.2004-01.2008-01.2020-000	2° 14' 27,349" S	115° 33' 14,059" E	339190,971	9752229,234
11	TK 63.11.01.2004-01.2020-001	2° 11' 34,593" S	115° 33' 1,762" E	338805,827	9757534,744

b. Peta Batas Desa Wonorejo



BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN
MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020